



KABUPATEN TEMANGGUNG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Temanggung

SURAT EDARAN
NOMOR 800/ 092 TAHUN 2026
TENTANG
PERIODISASI PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait proses usulan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

A. PERSYARATAN

1. Pengangkatan Pertama
 - a. SK CPNS;
 - b. SK PNS;
 - c. Ijazah Terakhir;
 - d. SKP dan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai Baik.
2. Perpindahan dari Jabatan lain
 - a. Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - c. SK Jabatan Terakhir;
 - d. Sertifikat Hasil Uji Kompetensi (wajib diunggah di MyASN);
 - e. Ijazah terakhir;
 - f. PAK terakhir (dihitung sampai penilaian PAK Periode terakhir dan wajib sinkronisasi SI-ASN);
 - g. SKP dan evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.
3. Kenaikan Jabatan Fungsional
 - a. Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - c. SK Jabatan Terakhir;

- d. Sertifikat Hasil Uji Kompetensi (wajib diunggah di MyASN);
 - e. Ijazah terakhir;
 - f. PAK terakhir (dihitung sampai penilaian PAK Periode terakhir dan wajib sinkronisasi SI-ASN);
 - g. SKP dan evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.
4. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
- a. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - b. SK Jabatan Terakhir;
 - c. Ijazah terakhir;
 - d. PAK terakhir (dihitung sampai penilaian PAK Periode terakhir dan wajib sinkronisasi SI-ASN);
 - e. SKP dan evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.

Pemberhentian jabatan Fungsional dilakukan apabila terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan Fungsional.

5. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional
- a. Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - c. SK Jabatan Terakhir;
 - d. SK Pemberhentian JF;
 - e. Ijazah terakhir;
 - f. PAK terakhir (dihitung sampai penilaian PAK Periode terakhir dan wajib sinkronisasi SI-ASN);
 - g. SKP dan evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik.

Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional dilakukan apabila terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 41, 42 dan 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan Fungsional.

B. JADWAL

Jadwal Pengusulan Jabatan Fungsional ke BKPSDM Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Jenis Pengusulan JF	Jadwal
a. Pengusulan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama	Menyesuaikan dengan jadwal Pengangkatan PNS
b. Perpindahan Jabatan Fungsional	Periode I : 1 s.d 10 Februari
c. Kenaikan Jabatan Fungsional	Periode II : 1 s.d 10 Mei
	Periode III : 1 s.d 10 Agustus
	Periode IV : 1 s.d 10 November
d. Pemberhentian Jabatan Fungsional	Jadwal menyesuaikan apabila ada perubahan status Kepegawaian dan atau terpenuhi persyaratan usul

	Pemberhentian Jabatan Fungsional pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku
e. Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional	Jadwal menyesuaikan apabila ada perubahan status Kepegawaian dan atau terpenuhi persyaratan usul pengangkatan Jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku
f. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Inpassing	Jadwal menyesuaikan apabila ada PNS yang terpenuhi persyaratan Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Inpassing

C. PROSEDUR PENGUSULAN

1. PNS mengajukan usulan Jabatan Fungsional melalui aplikasi E-Jabfung yang dapat diakses melalui SIMPEG;
2. Pastikan PNS memilih jenis usulan Jabatan Fungsional yang sesuai;
3. PNS melengkapi data dan berkas persyaratan kemudian mengirim ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing;
4. Angka Kredit wajib sudah disinkronisasi SI-ASN dan dokumen Sertifikat Hasil Uji Kompetensi wajib diunggah di MyASN;
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian wajib melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data dan berkas persyaratan usulan Jabatan Fungsional sebelum mengajukan ke BKPSDM;
6. Apabila masih terdapat kekurangan data/berkas persyaratan hingga batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dapat diusulkan kembali pada periode berikutnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2026

a.n. Bupati Temanggung
Pj. Sekretaris Daerah,



Rinto Susilo

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung.